



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 107);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SKPD Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
11. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
13. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
15. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
16. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
17. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Jenis usaha Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal atau UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan

- c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
- (4) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL serta penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Izin Lingkungan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 4

- (1) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan menggunakan formulir yang telah disediakan dan harus dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 - c. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. dokumen profil Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - e. Surat Pernyataan sanggup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas:
 - a. kelengkapan administrasi Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, meliputi:
 - 1. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 - 2. bukti formal bahwa jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
 - 3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
 - b. kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL, antara lain:
 - 1. kesesuaian dengan tata ruang;
 - 2. deskripsi rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
 - 4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - 5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Formulir permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;

- g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - h. pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa akta pendirian perusahaan untuk Usaha dan/atau Kegiatan milik swasta, sedangkan untuk Usaha dan/atau Kegiatan milik instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah berupa dasar hukum pembentukan lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah tersebut.
- (5) Profil Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain memuat:
- a. nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - f. uraian rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Bentuk dan format Surat Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa:
- a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau
 - b. permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon.
- (3) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemohon.

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan Izin Lingkungan yang lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan tersebut melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan, dengan ketentuan:
- a. untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Amdal dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Sekretaris Komisi Penilai Amdal; dan
 - b. untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL, pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Bentuk dan format Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan, dengan ketentuan:
- a. untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal, adalah sebagai berikut:

1. saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat disampaikan secara tertulis/terekam dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman Izin Lingkungan ditayangkan; dan
 2. saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan secara langsung melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen, atau dapat melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.
- b. untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL adalah sebagai berikut:
1. saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat disampaikan secara tertulis/terekam dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman Izin Lingkungan ditayangkan; dan
 2. saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.
- (2) Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen mendokumentasikan saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk di sampaikan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian Amdal bagi Komisi Penilai Amdal dan/atau sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 8

- (1) Setelah pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen meneruskan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup untuk dilakukan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (2) Penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komisi Amdal.
- (3) Pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD Lingkungan Hidup.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala SKPD Lingkungan Hidup menerbitkan:
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
 - b. rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 9

- (1) Penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal dilakukan dalam jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.
- (3) Kepala SKPD Lingkungan Hidup berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (4) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.

- (5) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keputusan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 10

- (1) Izin Lingkungan meliputi:
 - a. Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Kewenangan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.

Pasal 11

Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
- b. diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 12

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit memuat:
 - a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa surat keputusan kelayakan lingkungan dan/atau rekomendasi persetujuan UKL/UPL;
 - b. identitas pemegang Izin Lingkungan yang meliputi:
 1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
 2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
 3. nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan jabatan;
 4. alamat kantor; dan
 5. lokasi kegiatan.
 - c. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan;
 - d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL dan/atau UKL-UPL;
 2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 3. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan

4. kewajiban lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - f. hal-hal lain, antara lain:
 1. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 2. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 3. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - g. masa berlaku Izin Lingkungan yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud; dan
 - h. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Bentuk dan format Surat Izin Lingkungan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (Lima) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bentuk dan format pengumuman penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan tersebut mengalami perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang disebabkan adanya:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknis yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;

4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perubahan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau sebab lain yang terjadi sebelum atau pada saat Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan.
- d. perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan yang diakibatkan terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
 - (4) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
 - (5) Ketentuan mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Masa Berlakunya Izin

Pasal 15

- (1) Izin Lingkungan berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud.
- (2) Izin Lingkungan tidak berlaku apabila:
 - a. Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Izin Lingkungan berhenti; dan/atau
 - b. perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Izin Lingkungan tidak diikuti dengan perubahan Izin Lingkungan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 16

- (1) Pemegang Izin Lingkungan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya;
 - c. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

- d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen, Kepala SKPD lingkungan hidup, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau pada saat berakhirnya Usaha dan/atau Kegiatan bagi usaha dan/atau kegiatan yang operasionalnya berakhir sebelum 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Bagian Kedua Hak

Pasal 17

Pemohon izin mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan berkualitas sesuai dengan mekanisme pelayanan yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan memperoleh informasi tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- b. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan;
- a. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku; dan
- b. mendapatkan pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban;
- c. pembekuan Izin Lingkungan; dan/atau
- d. pencabutan Izin Lingkungan.

Pasal 19

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 didasarkan atas:

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Izin Lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 didelegasikan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup.

- (2) Penerapan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu antara teguran pertama dan berikutnya masing-masing paling cepat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban.
- (4) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/ atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (5) Paksaan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; atau
 - d. penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (6) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan Izin Lingkungan, Kepala SKPD Lingkungan Hidup merekomendasikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen untuk membatalkan izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak membebaskan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala SKPD Lingkungan Hidup.
- (3) Kepala SKPD Lingkungan Hidup melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen.
pada tanggal 9 September 2015

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

Nomor	:	Kebumen,
Lampiran	:	Kepada
Perihal	:	Yth. : Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen
		di - <u>KEBUMEN</u>

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Penanggungjawab	:	
2. Nama Perusahaan	:	
3. Alamat Perusahaan	:	
4. Bidang Usaha dan/Kegiatan	:	
5. Lokasi Kegiatan	:	
6. Nomor Telepon Perusahaan	:	
7. Wakil Perusahaan yang dapat dihubungi	:	

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Usaha dan/atau Kegiatan kami, maka bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan. Adapun sebagai kelengkapan permohonan dapat dilampirkan data dan persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab;
- b. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- c. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;
- d. dokumen profil Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- e. Surat Pernyataan sanggup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian yang dapat disampaikan agar menjadikan pemeriksaan dan untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

(NAMA)
(Jabatan)

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

BENTUK PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

1. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Amdal.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Pahlawan NO. 136 Telp. (0287) 385912, 385925, Fax. (0287) 385925
KEBUMEN

PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN
Nomor:

Dengan ini kami umumkan bahwa pada:

Hari :
Tanggal :

Telah mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen, untuk Usaha dan/atau Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Usaha/Kegiatan :
- 3. Lokasi :
- 4. Direktur/Pimpinan :
- 5. Luas Lahan :
- 6. Kapasitas Produksi :
- 7. Jumlah Tenaga Kerja :
- 8. Modal :

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman ini, dengan menyampaikan secara lisan atau tertulis kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai dokumen AMDAL (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, Dokumen Andal, dan RKL-RPL) di SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.

Diumumkan di Kebumen
Pada tanggal.....

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

2. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib UKL-UPL.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Pahlawan NO. 136 Telp. (0287) 385912, 385925, Fax. (0287) 385925
KEBUMEN

PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN
Nomor:

Dengan ini kami umumkan bahwa pada:

Hari :
Tanggal :

Telah mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen, untuk Usaha dan/atau Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Nama :
- 2. Jenis Usaha/Kegiatan :
- 3. Lokasi :
- 4. Direktur/Pimpinan :
- 5. Luas Lahan :
- 6. Kapasitas Produksi :
- 7. Jumlah Tenaga Kerja :
- 8. Modal :

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman ini, dengan menyampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen dalam jangka waktu paling lama 3 (hari) hari kerja sejak diumumkan. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai formulir UKL-UPL yang telah diisi di SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.

Diumumkan di Kebumen
Pada tanggal.....

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN IZIN LINGKUNGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Pahlawan NO. 136 Telp. (0287) 385912, 385925, Fax. (0287) 385925
KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KEBUMEN

Nomor :

TENTANG
IZIN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN

.....
KEPADA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a.
.....
.....;
b.
.....
.....;
c.
.....
.....;

Mengingat : 1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;
4.
.....;
5.
.....;
6.
.....;
7.
.....;
8. Dst....;

Memperhatikan :
.....
.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KEBUMEN TENTANG IZIN LINGKUNGAN PT/CV.

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:
1. Nama Perusahaan :
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :
3. Penanggung jawab :
4. Alamat Kantor :
5. Lokasi Kegiatan :

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini pemrakarsa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
dst

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatannya PT/CV. harus memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri atas:
1.
2.
3.
dst

dst

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal.....

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Kebumen (sebagai Laporan)
2. Kepala SKPD Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN

PENGUMUMAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Pahlawan NO. 136 Telp. (0287) 385912, 385925, Fax. (0287) 385925
KEBUMEN

PENGUMUMAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
Nomor:

Dengan ini kami umumkan bahwa pada:

Hari :
Tanggal :

Telah diterbitkan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan sebagai berikut:

- 1. Nama :
- 2. Jenis Usaha/Kegiatan :
- 3. Lokasi :
- 4. Direktur/Pimpinan :
- 5. Luas Lahan :
- 6. Kapasitas Produksi :
- 7. Jumlah Tenaga Kerja :
- 8. Modal :

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Diumumkan di Kebumen
Pada tanggal.....

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

(NAMA)
(Pangkat)
(NIP)

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO